



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Kurungan Bassi No Telp (0426) 21091 Mamuju 73612

IZIN OPERASIONAL

No. 890/029/Dikdas/VI/2015

Dengan ini mempertimbangkan segala ketentuan yang berlaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Mamuju memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SDN PAMPUTUNGAN
Nama Kepala Sekolah : JUFRI S.Pd
Tanggal Berdiri : Tahun 2009
Alamat : Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku
Kabupaten Mamuju
No. Tlp/HP : 081342661694

Untuk menyelenggarakan Pendidikan di SDN Pamputungan, Kecamatan Kalukku, Kab. Mamuju Propinsi Sulawesi Barat.

Demikian Izin Operasional ini di diberikan, untuk dipergunakan sebagai tanda pengenal.

Mamuju, 17 Mei 2015



KAS.Pd.M.Ah
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Nip. 1963050197012006



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Kurungan Bassi No. Telp. (0426) 21091 MAMUJU 71511

*** KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : 890/030/Dikdas/VI/2015

TANGGA : 17 Juni 2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR

KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah / Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan urusan Pendidikan;
 - b. bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 - c. bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju tentang pendirian Sekolah Menengah Pertama
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat, dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 6. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan menengah (Lembaran negara republik indonesia tahun 1990 nomor 37, tambahan lembaga negara republik indonesia nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 1998 (lembaran negara republik indonesia tahun 1998 nomor 91, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3764).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mendirikan Sekolah Dasar Yang didirikan di kecamatanelayah kabupaten mamuju yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Memerintahkan Kepada Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.
- Ketiga : Sekolah tersebut dianggap layak untuk melaksanakan programangan di bidang pendidikanDasar.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dandikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikanmana mestinya

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal Juni 2015



.....A,S.Pd,MAP
Pangkatna Utama Muda
NIP :195507127012006

Tembusan : Yth,

7. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta.
8. Direktur Pembinaan SMP, di Jakarta.
9. Bupati Mamuju di Mamuju.
10. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju
11. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi SUL-BAR di Mamuju

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabup. Mamuju.
Mamuju.
Nomor : 890/030/Dikdas/VI/2015
Tanggal : 17 Juni 2015

TENTANG

Pendirian Sekolah Dasar (SD)
Kabupaten Mamuju Tahun 2015

NO	N P S N	N S S	Nama sekolah	kecamatan
1. .	40605262	101 132 103 049	SDI PAM BUTTUNGAN	Kalukku

Mamuju, 17 Juni 2015



HI. MAMUJU LUKA, S.Pd, MAP

Pangkat : Peninjau Utama Muda

NIP : 19550721197112006